



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 34 Bangli- Bali
Telepon: 0366 5501428, e-mail: bawaslubangli@gmail.com

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR: 005/HK.01.01/BA-02/3/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Bangli akan melaksanakan pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Bangli;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Bangli perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Bangli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan APBN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567).

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Bangli Tahun 2021;

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Bangli;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Bangli;

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Bangli tersebut bertugas sebagai berikut:

a. Pengarah

Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Bangli kepada Bawaslu Provinsi Bali.

- b. Penanggung jawab
 - 1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait terselenggaranya kegiatan.
- c. Ketua
 - 1) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
 - 2) Melaksanakan kegiatan Tim;
 - 3) Memfasilitasi kegiatan; dan
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris
 - 1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada anggota Tim;
 - 2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
 - 4) Menyiapkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
- e. Anggota
 - 1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung jawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli.

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Bangli melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
- b. Diskusi Dalam Jaringan;

- c. Publikasi Media;
- d. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- e. Koordinasi, Evaluasi, dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115 01.2.686353/2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 17 Maret 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli
Koordinator Sekretariat,



I Dewa Putu Apriyanta, SSTP., M.Si
Penata tingkat 1 (III/d)
NIP. 19870429 200602 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan
Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
Nomor : 005/HK.01.01/BA-02/3/2021
Tanggal : 17 Maret 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU
PARTISIPATIF KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	I Nengah Purna, SH	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli
2	Nengah Mudana Atmaja, SH.,M.Ag	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli
3	I Nengah Muliarta, ST	Penanggung Jawab	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bangli
4	I Dewa Putu Apriyanta, SSTP.,M.Si	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli
5	Luh Putu Novi Susanti	Sekretaris	BPP Bawaslu Kabupaten Bangli
6	I Komang Adi Permana, SE	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli
7	I Wayan Dirgantara	Anggota	SKPP Kabupaten Bangli

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangli
Koordinator Sekretariat,



I Dewa Putu Apriyanta, SSTP.,M.Si
Penata Tingkat 1 (III/d)
NIP. 19870429 200602 1 002